

## SUMMARY

# KAJIAN TENTANG URGENSI PEMBENTUKAN BADAN PERADILAN KHUSUS PEMILU

Created by ABDULLOH

**Subject** : DARURAT, PEMILU, PERADILAN  
**Subject Alt** : EMERGENCY, ELECTION, PERADILAN  
**Keyword** : negara hukum;pilkada;badan peradilan khusus pemilu

### Description :

Sejak amandemen kedua UUD 1945, sistem ketatanegaraan di Indonesia dalam Pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan secara langsung yang merupakan implikasi dari keberadaan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menjelaskan bahwa pemilihan diselenggarakan secara demokratis". Makna demokratis ini kemudian dijabarkan dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 10 tahun 2016 perubahan kedua atas UU No. 1 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota bahwa pemilihan diselenggarakan secara "langsung dan demokratis" Pilkada Serentak gelombang pertama telah sukses diselenggarakan pada tanggal 9 Desember 2015. Namun demikian masih banyak menyisakan persoalan pelanggaran yang terjadi secara struktur, sistematis dan massif pada setiap tahapan yang bermuara ke Mahkamah Konstitusi Untuk itu Pemerintah dan DPR sebagai pembuat Undang-Undang harus dapat menjamin terwujudnya sistem penyelenggaraan Pilkada Serentak selanjutnya yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan prinsip demokrasi dan negara hukum. Dalam penelitian ini, digunakan bentuk penelitian normatif dengan tipologi penelitian bersifat eksploratif dan dapat digolongkan sebagai penelitian prospektif. Teori yang dipergunakan adalah teori penegak hukum, teori keadilan dan teori tujuan hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, Penegakan hukum yang lemah dari Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menangani, mengadili dan memutus perkara permohonan perselisihan hasil Pilkada Serentak 2015 disebabkan oleh beberapa sebab: 1) Faktor tenggang waktu permohonan mengabaikan keadilan pemilu, 2) Faktor pengabaian keadilan elektoral substantif melalui Pasal 158, 3) Faktor inkonsistensi putusan Mahkamah Konstitusi dan 4) Faktor kapasitas kelembagaan Mahkamah Konstitusi. Kedua, Faktor konstitusionalitas kewenangan Mahkamah Konstitusi, yang disebabkan: 1) Mahkamah Konstitusi telah memutuskan sendiri dalam Putusan MK No. 97/PUU-XI/2013 yang dimaknai bahwa Mahkamah Konstitusi dalam menangani, mengadili dan memutus Perselisihan Hasil Pemilihan bersifat sementara (transisi) sampai dibentuknya Badan Peradilan Khusus dan 2) Pilkada sebagai bagian rezim Pemerintahan Daerah (Pemda) yang merujuk pada Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Sehingga Mahkamah Konstitusi secara konstitusi tidak berwenang menangani Perselisihan Hasil Pilkada sesuai dengan Pasal 22E UUD 1945. Dengan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis yang kuat, Pembentuk Undang-Undang untuk segera mungkin membentuk Badan Peradilan Khusus Pemilu. Pembentukan Badan Peradilan Khusus Pemilu merupakan pilihan yang tepat menjadi legal policy bagi pemerintah dan DPR untuk mewujudkan proses penyelesaian sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan yang efektif, efisien dan akuntabel. Kedudukan Badan Peradilan Khusus Pemilu dalam sistem peradilan di Indonesia berada dalam lingkungan Mahkamah Agung. Untuk mewujudkan penyelesaian penegakan hukum yang efektif dan efisien, maka Badan Peradilan Khusus ini berada pada tingkatan Provinsi yang letaknya di Ibukota Provinsi. Badan Peradilan Khusus Pemilu mengangkat mantan hakim-hakim dari lingkungan Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi yang memiliki keahlian dan pengalaman khusus dalam bidang kepemiluan.

**Date Create** : 02/02/2017  
**Type** : Text  
**Format** : PDF  
**Language** : Indonesian

**Identifier** : UEU-Master-201404021  
**Collection** : 201404021  
**Source** : Master Theses of Law  
**Relation Collection** Fakultas Hukum  
**COverage** : Civitas Akademika Universitas Esa Unggul  
**Right** : @Perpustakaan Universitas Esa Unggul

**Full file - Member Only**

If You want to view FullText...Please Register as MEMBER

**Contact Person :**

Astrid Chrisafi (mutiaraadinda@yahoo.com)

Thank You,

Astrid ( astrid.chrisafi@esaunggul.ac.id )

Supervisor